



**PERATURAN BUPATI
NOMOR 11 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 46
TAHUN 2020 TENTANG ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KAB. KONAWA UTARA**



2023-2026



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERTURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2023
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi untuk memberikan arah tentang rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara efektif, efisien, terukur, konsisten dan berkelanjutan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 46 tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022-2024;
 - b. bahwa dampak Reformasi Birokrasi dalam mendukung capaian sasaran pembangunan belum optimal sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak

dengan level fokus pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan dalam penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang diperlukan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi, kegiatan Reformasi Birokrasi yang berdampak, dan penajaman indikator Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2023, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan:

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Perubahan Bupati Nomor 46 tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4685);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara

Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023-2026.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 46 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2023-2026 diubah sebagai berikut:

- 1) Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Leading Institution* Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki peran, kewenangan dan tanggungjawab untuk merumuskan kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan mikro terkait indikator, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaannya serta menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Tim Penilai Internal (TPI) dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi General
- (2) *Leading sector* merupakan Organisasi perangkat Kerja yang memiliki peran, kewenangan dan tanggungjawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam Reformasi Birokrasi Tematik.
- (3) Setiap *leading institution* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terlibat langsung pada kegiatan Utama dalam level mikro wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atas pelaksanaan kegiatan utama kepada Ketua TIM Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Sekretaris Daerah).
- (4) Setiap *leading sector* sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) wajib melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik dan penyampaian laporan atas capaian rencana aksi berkala setiap 6

(enam) bulan kepada Ketua TIM Reformasi Birokrasi Daerah.

2. Ketentuan ayat 1 pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I	: Pendahuluan
BAB II	: Gambaran Reformasi Birokrasi
BAB III	: Agenda Reformasi Birokrasi
BAB IV	: Manajemen Pelaksanaan RB
BAB V	: Penutup

- (2) Uraian secara rinci *Road Map* Reformasi Birokrasi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Dalam rangka pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi dibentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Diantara Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

4. Pada saat Peraturan Bupati Konawe Utara ini mulai berlaku Organisasi Perangkat Daerah yang telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Nomor 46 2020 menyesuaikan dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2023-2026 dalam Peraturan Bupati.

5. Ketentuan dalam Lampiran Bupati Konawe Utara Nomor 46 tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 9 Mei 2023



Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal Mei 2023



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KAUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023 NOMOR 529

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 11 TAHUN 2023
TANGGAL : 9 MEI 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE
UTARA NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG ROAD
MAP REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE
UTARA TAHUN 2023-2026.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2023-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan ditengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat semakin meningkat. Tujuan mewujudkan tata Kelola pemerintahan melalui Reformasi Birokrasi yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Daerah.

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah Kabupaten Konawe Utara perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata Kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjabarkan visi misi Bupati terpilih yakni : Konawe Utara Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing. Dalam Mewujudkan tata Kelola

Pemerintahan yang akuntabel mendorong Reformasi Birokrasi, dan pelayanan publik yang prima, sehingga dapat menjadi acuan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024, diharapkan mampu menghasilkan birokrasi yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif. Namun hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya Reformasi Birokrasi masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026. Penajaman *Road Map* ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian Misi Bupati yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 tentang Reformasi Birokrasi.

1.2 Tujuan Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi

- 1) Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi 2023-2026 bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga tujuan dan Sasaran strategis Reformasi Birokrasi dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat;
- 2) Mendapatkan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan birokrasi dalam

menghadapi kondisi lingkungan yang mengganggu (disruptif) tidak terprediksi, tidak menentu dan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

- 3) Mendapatkan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang mampu menciptakan integritas dan orkestrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang sinergis dalam pemerintahan melalui penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi 2023-2026, seluruh instansi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara diharapkan dapat meningkatkan sinergitas untuk mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Daerah.

1.3 Isu Strategis Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026

Reformasi Birokrasi menghadapi beberapa permasalahan, tantangan, dan peluang pada tingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon serta diantisipasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dicita-citakan pada tahun 2026. Isu-isu strategis tersebut akan mempengaruhi konstruksi penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi.

1.3.1 Isu Strategis di tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan yakni :

- 1) Birokrasi yang belum Kolaboratif;
- 2) Transformasi Digital yang belum Optimal;
- 3) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja baru yang belum tuntas;
- 4) Integritas Penyelenggara Pemerintah yang masih

menghadapi kendala;

- 5) Budaya Birokrasi berAKHLAK yang belum. Optimal terimplentasi dengan baik;

1.3.2 Isu Strategis di tingkat Hilir

Beberapa Isu Strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

- 1) Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan;
- 2) Tantangan Resesi Global dan Pentingnya Investasi;
- 3) Tantangan Perubahan Global dan tuntutan terhadap Pelayanan Publik;
- 4) Hasil Pelaksanaan Program Penanganan Stunting yang belum merata;
- 5) Dampak inflasi yang tidak terkendali;

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI DI KABUPATEN KONAWE UTARA

2.1 Kondisi Eksisting sesuai dengan Perubahan Road Map RB 2023-2026

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Konawe Utara sampai dengan tahun 2022 secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 52,96 masuk kategori CC. Hal tersebut menunjukkan Pemerintah Kabupaten telah berupaya mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit dan komponen hasil.

Namun demikian dengan perubahan atau penajaman Road Map RB Nasional maka Pemerintah Kabupaten Konawe Utara perlu memetakan kondisi eksisting pelaksanaan RB sampai dengan tahun 2022 berdasarkan tujuan, sasaran dan indikator indikator serta kegiatan utama level mikro.

Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara saat ini adalah sebagai berikut :

1) Penyederhanaan Birokrasi Dua Level

Penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja baru dilakukan agar proses kerja birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, efisien dan dinamis dalam pengambilan keputusan. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah menindaklanjuti hasil dari penyetaraan jabatan dengan menyusun 32 (tiga puluh dua) Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang memuat 288 (Dua ratus Delapan

Puluh Delapan) jabatan administrator yang dialihkan ke jabatan fungsional sesuai dengan Persetujuan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/8181/OTODA tertanggal 10 Desember 2021, hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara

2) Digitalisasi Birokrasi melalui Penerapan SPBE yang terintegrasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah berupaya untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang muda cepat, transparan, akuntabel dan pelayanan publik yang berkualitas yang diwujudkan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengguna layanan. Penilaian SPBE yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2022 untuk Kabupaten Konawe Utara berada pada skala 1,61. menjabarkan identifikasi aspek dan indikator SPBE dengan kontribusi rendah serta saran dan perbaikan yang dapat diberikan untuk meningkatkan proses kerja penerapan SPBE Perangkat Daerah.

Tabel 2.1

Predikat Indeks SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	<1,8	Kurang


Merupakan predikat Indeks SPBE. Nilai Indeks yang mempresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. yang merupakan nilai kumulatif dari perhitungan antara nilai indeks domain dan Bobot domain, selanjutnya nilai akan dikumulasikan. Nilai Indeks dikelompokkan sesuai dengan predikat berdasarkan representasi dari tingkat kematangan SPBE.

3) Efisiensi APBN/APBD melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)


Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tahun 2022 telah mengalokasikan anggaran untuk pencapaian target kinerja atas 19 (Sembilan belas) sasaran strategis melalui 122 (seratus dua puluh dua) program, dengan realisasi sebesar 63,23%. Program-program tersebut tersebar pada 36 (tiga puluh enam) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

GRAFIK 2.1 PENCAPAIAN SASARAN DAN REALISASI ANGGARAN

■ Relisasi Kinerja Sasaran ■ Realisasi Anggaran ■ Capaian



Grafik 2.2 TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN BELANJA PROGRAM SASARAN STRATEGI



Berdasarkan data dari BPS, presentase angka kemiskinan di setiap Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara dari tahun 2016-2022 terus menurun sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini:

Angka Kemiskinan Tahun 2019-2022

Tabel 2.2 Angka Kemiskinan

Presentse Angka Kemiskinan			
2019	2020	2021	2022
13,66	13,53	14,32	10,35

Grafik 2.4 Presentase Angka Kemiskinan




Gambar diatas menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara dalam kurun waktu 4 tahun mengalami penurunan namun penurunan tersebut tidak signifikan

Statistik Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri

Tabel 2.3 Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri

Realisasi Investasi Penanaman Modal			
2019	2020	2021	2022
146,5	163,88	871,05	1195,69

Grafik 2.5 Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri



Angka investasi dalam aspek PMDN dan PMA mengalami peningkatan sebesar 137,27% dalam kurun 4 Tahun, namun masih perlu dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Mengacu pada data kemiskinan dan Investasi diatas, perbaikan tata Kelola Pemerintahan melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di harapkan dapat mengoptimalkan hasil pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peningkatan investas

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA


3.1 Tujuan Sasaran RB

Secara umum, tujuan dan sasaran diarahkan untuk menjawab isu tata Kelola Pemerintahan yang belum berkontribusi, signifika, masih adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, kualitas pelayanan publik yang belum prima, serta kualitas Kebijakan yang belum harmonis, strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan serta individu ASN yang lebih professional.

Gambaran fokus penajaman tujuan, sasaran, dan indikator dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2023-2026 setelah penajaman dibandingkan dengan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman dapat dilihat melalui gambar berikut ini:

Gambar 3.1

Gambaran fokus penajaman tujuan, sasaran, dan indikator dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2023-2026



Tujuan yang terdapat pada Road Map RB Tahun 2023-2026 adalah Pemerintahan yang baik dan Bersih sedangkan Tujuan Road Map RB Tahun 2023-2026 adalah Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong Pembangunan Daerah dan Pelayanan Publik. Adapun tujuan Sasaran RB Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran RB Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023-2026

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong Pembangunan Nasional dan pelayanan Publik	<p>Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang digital yang lincah, Kolaboratif dan Akuntabel</p> <p>Budaya BerAKHLAK dengan ASN Profesional</p>

3.2 Perencanaan RB General

Secara umum, Reformasi Birokrasi General bertujuan untuk melakukan perbaikan pada sistem dan tata kelola di instansi pemerintahan sesuai dengan fokus arahan dan sasaran *Road Map*. Untuk mewujudkan hal tersebut maka ada beberapa hal yang harus dipersiapkan yaitu dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

3.2.1 Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

Sebelum adanya penajaman, penetapan prioritas kegiatan utama kegiatan berfokus pada berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan delapan area perubahan. Delapan area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan

Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Namun setelah penajaman, kegiatan Reformasi Birokrasi tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (*acceleration*). Kegiatan percepatan yang dimaksudkan adalah untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan-kegiatan Reformasi Birokrasi lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

RB General berfokus pada perbaikan system dan tata Kelola internal pada instansi pemerintah. Pelaksanaan RB General diharapkan agar fokus dan percepatan sasaran strategis RB dapat tercapai secara keseluruhan, sesuai dengan fokus arahan dan sasaran *Road Map*. Sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Daerah pada level mikro, pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dalam dua dimensi yaitu:

- a. Dimensi Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa Kegiatan Utama dan telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, serta bersifat *mandatory*.
- b. Dimensi Instansional merupakan Kegiatan Utama inisiatif Daerah di luar dari Kegiatan Utama *mandatory* yang dapat memiliki *leverage* (percepatan) terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan indentifikasi prioritas kegiatan utama yaitu sebagai berikut:

- a. Kegiatan Utama *mandatory* bersifat wajib seluruhnya dan lebih prioritas dibandingkan kegiatan utama inisiatif daerah ;
 - Seluruh kegiatan utama, baik yang *mandatory* maupun inisiatif Daerah harus dilengkapi dengan indikator yang

terukur:

- Identifikasi prioritas Kegiatan Utama didasarkan pada empat faktor atau lebih jika ada faktor lain yang dirasa perlu;
- Skor masing-masing faktor dalam skala 1-10 (atau skala lainnya), kemudian diakumulasi;
- Hasil identifikasi ini kemudian menjadi pertimbangan dalam menetapkan target tahunan Reformasi Birokrasi;
- Kegiatan utama dengan bobot tinggi ditetapkan sebagai Kegiatan Utama yang prioritas.

Berdasarkan hasil identifikasi penetapan Priorita Kinerja Utama ada beberapa Kegiatan Utama yang sudah masuk dalam dokumen perencanaan Strategis baik RPJMD dan Renstra. Akan tetapi karena kegiatan-kegiatan tersebut merupakan mandatory dan road Map RB Nasional maka kegiatan kegiatan tersebut tetap dilaksanakan sampai tahun 2026 dengan target capaian kinerja pada tahun 2024 sesuai dengan yang tercantum pada *RoadMap* Nasional

Tabel 3.2

Identifikasi Prioritas Kegiatan Utama RB General

Kegiatan Utama	Mandat RB General (Nasional)	Tingkat Keparahan (Implementasi Rendah)	Waktu (Mendesak)	Skala Prioritas (Total Skor)
Nilai 1-10				
Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan <i>Agile</i>	10	10	10	30
Pelaksanaan Sistem Kerja baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai	10	10	10	30

ASN					
Pelaksanaan SPBE	Arsitektur	10	10	10	30
Pelaksanaan Publik Digital	Pelayanan	10	10	10	30
Pembangunan Integritas di Unit Kerja	Zona	10	10	10	30
Penguatan Sistem Pemerintah (SPIP)	Implementasi Pengendalian Intern	10	10	10	30
Penguatan Pengaduan Masyarakat	Pengelolaan	10	7	10	27
Penguatan Pencegahan Korupsi	Upaya	10	7	10	26
Pelaksanaan Kebijakan Publik	Tata Kelola	10	5	8	25
Pelaksanaan Pembentukan Perundang-Undangan	Peraturan	10	10	10	30
Pelaksanaan Arsip Digital		10	10	10	26
Pelaksanaan Statistik Sektoral	Data	10	5	10	25
Penguatan Barang dan Pemerintah	Pengadaan dan Jasa	10	5	10	25
Penguatan Keuangan dan Aset	Pengelolaan	10	5	10	25
Penguatan Talenta ASN	Manajemen	10	10	10	30
Pengelolaan Pegawai ASN	Kinerja	10	10	10	30
Penguatan Sistem Merit		10	10	10	30
Pelaksanaan ASN	<i>Core Values</i>	10	10	10	30
Pelaksanaan Publik Prima	Pelayanan	10	10	10	30


Berdasarkan hasil identifikasi diatas terdapat Delapan Kinerja Utama yang diprioritaskan terlaksana pada tahun 2023 karena memperoleh nilai maksimal untuk mandate Nasional, Implementasi rendah serta mendesak untuk dilaksanakan yakni :

1. Pelaksanaan Sistem kerja baru;
2. Pelaksanaan Sistem Kerja Baru;
3. Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital;
4. Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja;
5. Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
6. Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Penguatan Manajemen Talenta ASN,
8. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN;
9. Penguatan Sistem Merit;
10. Pelaksanaan *Core Values* ASN
11. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima.

3.3 Penajaman terhadap Fokus Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Road Map Reformasi Birokrasi 2023-2026 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke dalam dua fokus yang disebut dengan. "*double Track*" yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan Reformasi Birokrasi General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan Reformasi Birokrasi Tematik

Gambar 3.2
Double Track Fokus Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



Sumber : Kementerian PANRB

3.4 Penajaman terhadap Ukuran Keberhasilan atau Indikator Reformasi Birokrasi


Berbagai indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Reformasi Birokrasi dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2023-2026 sebagai berikut

- 1) Indeks Reformasi Hukum
- 2) Indeks Refomasi Kebijakan
- 3) Indeks Kelembagaan
- 4) Indeks Pengawasan Kearsipan;
- 5) Indeks Pengelolaan Keuangan
- 6) Indeks Penglolaan Aset
- 7) Indeks Tata Kelola Manajemen ASn
- 8) Nilai SAKIP

- 9) Indeks Perencanaan Keuangan
- 10) Maturitas SPIP
- 11) Opini BPK;
- 12) Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa ;
- 13) Nilai Hasil Survei Penilaian Integritas;
- 14) Indeks Pelayanan Publik;
- 15) Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik
- 16) Survei Kepuasan Masyarakat

Untuk dapat memastikan adanya peta keterhubungan antar indikator dengan kondisi hasil Reformasi Birokrasi yang akan diukur maka perlu dibangun kerangka logis indikator kinerja Reformasi Birokrasi dengan mengacu pada kerangka logis hasil Reformasi Birokrasi antara lain : Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Kebijakan, dan Keluaran (output) Kegiatan utama dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Kerangka logis indikator kinerja Reformasi Birokrasi setelah dilakukan penajaman dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3
Indikator Kinerja setelah penajaman



Sumber : Kementerian PANRB

3.5 Penetapan Target Kegiatan Utama

Target Kinerja pada tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi sampai tahun 2024 dinyatakan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Target Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi

Kegiatan Utama	Indikator	Basis					Unit / Satuan Kerja Pelaksana		
		Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Koordinator	Pelaksana
Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan Agile	PTingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Persen	78,83	90	100	100	100	Bagian Organisasi	Seluruh OPD
Pelaksanaan Sistem Kerja baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	Persentase perangkat Daerah yang menerapkan sistem kerja baru	Persen	-	30	60	80	100	Bagian Organisasi	Seluruh OPD
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Nilai SPBE	Nilai	1,61	1,62	1,7	1,7	1,78	Dinas Kominfo	Seluruh OPD
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Indeks SAKIP	Nilai	B	BB	BB	BB	BB	BAPPEDA, (TIM TPAD)	Seluruh OPD

Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Persentase Pelayanan Publik berbasis Elektronik	Persen	2,92	3,00	3,00	3,00	3,00	PM dan FTSP	Seluruh OPD
Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	Persentase Unit Kerja berstatus WBK dan WBBM	UPP	-	-	-	1 Unit Kerja WBK	1 Unit Kerja WBK	Inspektorat Daerah	Unit kerja Terkait
Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Skor SPIP	Nilai	15	25	35	0	35	Inspektorat Daerah	Seluruh OPD
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Nilai	52,79	55,5	60	65,5	70	Inspektorat Daerah	Seluruh OPD
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	0	0	0	67,63	67,63	Inspektorat Daerah	Seluruh OPD
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks kualitas kebijakan Publik	Nilai	44	51	55	60	65	Bagian Hukum	
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kualitas Hukum	Nilai	0					Bagian Hukum	Seluruh OPD
Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi	Nilai	C (Kurang)	B (Baik)	B (Baik)	B (Baik)	B (Baik)	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah,	Semua OPD
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Nilai	3	50%	55%	60%	65%	BAPPEDA	Seluruh OPD
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP)	Nilai	19,8	47,6	59,9			BPBJ	Seluruh OPD

Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opni BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKAD	Seluruh OPD
Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan Kebijakan Transpormasi Jabatan Fungsional	Persen	78,83	90	100	100	100	100	Bagian Organisasi	Seluruh OPD
Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Kebijakan pengelolaan Kinerja ASN	Persen	33,3%	33,3%	33,3%	66,6%	66,6%	66,6%	BKPSDM	Seluruh OPD
Percepatan Peningkatan Kapasitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai							BKPSDM	Seluruh OPD
Rekrutmen Pegawai ASN yang efektif dan Efisien	pelaksanaan rekrutmen pegawai ASN berbasis CAT	Jumlah		359	358	358	358	358	BKPSDM	Seluruh OPD
Pelaksanaan Digital Manajemen ASN	Tingkat Implementasi manajemen ASN	Nilai							BKPSDM	Seluruh OPD
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implemntasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	Persen	65-69	70-74	75-79	80-84	85-90	85-90	BKPSDM	Semua OPD
Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistim Merit	Nilai	202	207	222	237	252	252	BKPSDM	Semua OPD
Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK	Nilai	-	-	50	50	50	50	BKPSDM	Seluruh OPD
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	2,92	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Bagian Organisasi	Unit Kerja Sampling
	Indeks pelayanan Publik	Nilai	52,79	54,01	55,03	60,50	70,01	70,01	Bagian Organisasi	Seluruh OPD

3.6 Penetapan Tema dan Target Tematik

PRIORITAS KEGIATAN UTAMA RB TEMATIK

Tema	Indikator	Kondisi Eksisting 2022	Target			Kesesuaian Prioritas RPJMD	Keparahan Masalah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Dampak yang dimiliki	Potensi Kinerja	Pencapaian	Nilai Total
			2023	2024	2025						
			Skala 1-10 (1=sangat tidak sesuai 10= sangat sesuai)								
Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	13,72	13,14	13,01	12,88	12,75	10	10	10	10	50
Investasi	Realisasi Investasi	1.195,6 9 Milyar	16,74	18,37	20,00	21,63	10	10	10	10	47
Digitalisasi Pemerintahan	Indeks SPBE	1,61	1,54	1,62	1,7	1,78	10	8	7	9	41
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase PDN dalam pengadaan Barang dan Jasa Pemda	51,25%	65,5	67,5	82,5	87,5	8	7	9	7	38
Inflasi	Realisasi Inflasi	7,11	5,25	4,82	4,25	3,25	8	6	6	8	36

TARGET KEGIATAN UTAMA RB TEMATIK

TEMA	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT				TARGET			Jenis Kegiatan		Unit/Satuan Kerja Pelaksanaan	
					SATAJAH	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	Kegiatan Aktif (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Koordinator	Pelaksana
Kemiskinan	Menurunkan angka kemiskinan	Angka Kemiskinan, indeks kedalaman (PI) dan keparahan kemiskinan (P2)	Angka kemiskinan pada tahun 2023 mengalami penurunan yaitu sebesar 13,14%	Pembentukan Tim Unit Reaksi Cepat Penanganan Kemiskinan Ekstrem, Inklusif dan Stunting (URC-KE)	Tim URC KES yang terbentuk	Pembentukan URC KES	Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi penanganan kemiskinan	Pengawasan dan evaluasi	Pembentukan TIM URC KES sebagai wadah pengorganisasian kemiskinan yang terorganisasi dan lintas sektor	Rp. 5.494.494.315	Koordinator	Pelaksana			
Investasi	Meningkatkan nilai investasi sektor Pertambangan dan perikanan daerah	Realisasi Investasi (Jumlah PMDN dan PMA)	Rp. 1,75 Triliun Rupiah (meningkat 169%)	Program Pengembangan Ekim Penanaman Modal	Jumlah Perleb Investasi	1 Raperbup	1 Perbup	2 Raperbup	3 Perbup	Rp. 8.216.422.802	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pelaksana			

BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN RB

4.1 Pelaksanaan RB

Secara umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di bagi kedalam dua tingkatan, yaitu Nasional dan Internasional. Pada tingkat Nasional pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdiri atas lebel makro dan Meso. Tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi oleh instansi yang ditetapkan sebagai leading Institution

Adapun tingkatan instansional (pelaksana mikro), mencakup implementasi kebijakan/[rogram Reformasi Birokrasi yang ditetapkan pada tingkat makro dan meso di Kabupaten Konawe Utara serta program inovasi Reformasi Birokrasi yang diperlukan untuk mengakslerasi capaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi.

Terdapat Sembilan kebijakan birokrasi digital yang ditetapkan menjadi strategis utama yaitu :

1. Percepatan Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan *Agile* Sasaran dari kebijakan ini adalah : Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi” melalui implementasi system kerja baru, birokrasi yang sangat hiararksi dan mengandalkan struktur yang sangat kaku diharapkan berubah menjadi organisasi yang lebih linca. Trsnsformasi ini dilakukan dengan memangkas struktur Organisasi menjadi dua tingkat (layer) serta menghilangkan sekat-sekat yang menghambat koordinasi antar instansi

2. Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional.

Sasarannya adalah Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional yang dilakukan untuk membangun kompetensi pada Jabatan Fungsional (JF) dan membangun mekanisme kerja pasca penyederhanaan birokrasi.

Tujuan Transformasi jabatan Fungsional agar Jabatan Fungsional lebih berorientasi pada kinerja Output yang mendukung mekanisme kerja *agile organization* yang lebih kolaboratif, Fleksibel, dan dinamis baik didalam satu instansi maupun antar instansi pemerintah untuk memindahkan orientasi ASN dari otoritas dan komando kepada fungsi dan kinerja serta kolaborasi.

3. Percepatan Transformasi

Sasarannya adalah : Terimplementasikannya kebijakan system kerja baru

Dengan model fleksibel bagi pegawai ASN, yang berbasis kinerja, karena seorang ASN dapat bekerja lintas departemen, bahkan lintas instansi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki

4. Percepatan implementasi SPBE melalui pembangunan Super APPS.

Sasarannya Terimplementasinya kebijakan Arsitektur SPBE Nasional yang menjadi kerangka dasar dalam melakukan keterpaduan layanan digital pemerintah. Untuk mendukung sasaran ini dilakukan dengan digitalisasi manajemen ASN, hal ini dilakukan agar manajemen kepegawaian dan manajemen kinerja antar instansi dapat terkoneksi satu sama lain. Mengingat masalah yang saat ini terjadi adalah sistem informasi kepegawaian masih tersebar di beberapa kementerian/lembaga, data belum terintegrasi, pemanfaatan data, dan informasi kepegawaian untuk perumusan kebijakan masih minim, dan kapasitas SDM

pengelola kepegawaian belum optimal. Untuk itu, keterpaduan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian dan manajemen kinerja yang tentunya memerlukan bagi pakai data dan informasi, aplikasi, maupun infrastruktur pendukung yang nantinya dapat berguna sebagai basis data dalam pengelolaan ASN secara nasional melalui sebuah *SuperApps*. Selain itu *SuperApps* tentunya perlu juga dibangun untuk memenuhi kebutuhan sistem informasi dalam rangka kebutuhan keterpaduan layanan digital lainnya, dimana seluruh sistem elektronik di pemerintahan perlu dipetakan dan disatukan sesuai dengan klasifikasi referensinya untuk dimanfaatkan menjadi satu sistem berbagi pakai terintegrasi.

5. Percepatan Implementasi Manajemen Talenta dan Mobilitas SDM ASN. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terselenggaranya Manajemen Talenta ASN yang Efektif dan Efisien”. Kebijakan ini dilakukan untuk mendukung mekanisme kerja *agile* yang dapat dilakukan dengan kebijakan talenta dan karir, melalui strategi akuisisi talenta, strategi klasifikasi talenta, penyiapan *talent pool*, strategi mobilitas talenta, strategi pengembangan talenta, strategi retensi talenta dan strategi suksesi yang baik.
6. Penguatan Kerja Kolaboratif (*collaborative working*) berbasis kinerja melalui SAKP Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP). Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah”. Kebijakan ini dilakukan untuk memperkuat sinergitas dan kolaborasi antar lembaga agar pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi (RB) dapat lebih terasa dampaknya pada pencapaian tujuan/sasaran pembangunan nasional. Melalui SAKP, setiap pemerintah daerah dapat dipastikan dan diukur kontribusi akuntabilitas kinerjanya secara terukur sesuai peran masing-masing dalam pencapaian target-target kinerja prioritas pemerintah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, RKPD. Tiap-tiap Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang terkait harus saling berkolaborasi dalam pencapaian tujuan/sasaran pembangunan sesuai tugas dan fungsinya sejak fase perencanaan, fase pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi.

7. Pembangunan MPP dan MPP *Digital Services*. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi lebih prima, cepat, dan efisien melalui penggunaan teknologi informasi yang murah dan mudah diakses oleh masyarakat. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (*Digital Services*)”, yaitu berbagai layanan yang bisa diakses masyarakat melalui dunia digital, sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu, biaya, efektivitas kerja dan transparansi bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan swasta.
8. Penguatan Pengawasan dengan *four line of defense*. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Meningkatnya Kualitas Pengawasan” yang dilakukan oleh berbagai unsur, yaitu pengawasan manajerial secara berjenjang

oleh internal instansi, pengawasan fungsional oleh internal dan eksternal instansi, pengawasan oleh masyarakat melalui pengaduan masyarakat, serta optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan untuk perbaikan berkelanjutan. Keempat unsur ini perlu kolaborasi dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monev tindak lanjut hasil pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi. Sehingga pelaksanaan dan hasil pengawasan dapat lebih efektif, efisien dan berdampak pada percepatan pencapaian tujuan, sasaran pembangunan dan instansi serta penurunan praktek penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Selama ini hasil pengawasan tidak dijadikan bahan untuk perbaikan kebijakan, tata kelola dan kualitas kebijakan (*double loop learning*) secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Untuk mencapai birokrasi digital sistem pengawasan perlu diperkuat dengan sinergi dan kolaborasi antar organisasi didukung dengan aparat yang profesional (*internal audit capability model*) dan independensi aparat (*clear flow of authority*), serta menggunakan sistem informasi manajemen pengawasan yang terintegrasi antar instansi pengawasan yang terkait, sehingga sistem pengawasan mampu menjadi peringatan dini (*Early Warning System*) adanya praktik penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).

9. Penguatan Kebijakan Publik berbasis bukti dengan *Big Data* dan *Artificial Intelligent*, muara dari pemanfaatan teknologi atau SuperApps adalah penyediaan data secara

real time dan mutakhir yang dapat digunakan sebagai basis pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan publik berbasis kecerdasan buatan. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi”, yaitu setiap kebijakan publik dan regulasi yang akan diterbitkan oleh instansi harus berdasarkan pada bukti dari sumber data relevan dan valid sehingga kualitas kebijakan yang akan diterbitkan dan diimplementasikan menjadi lebih efektif karena dapat menjadi solusi dalam setiap isu strategis yang menjadi latar belakang terbitnya kebijakan dan regulasi. Dalam upaya mewujudkan sasaran ini diperlukan peningkatan kualitas data dan informasi pemerintah sehingga tentunya diperlukan penguatan sistem statistik nasional, baik dalam penyelenggaraan statistik dasar maupun statistik sektoral.

4.2 Tim Pelaksana RB

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi (RB) agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Organisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) sesuai dengan level pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi (RB) itu sendiri.

Tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi (RB) ditetapkan dalam Keputusan Bupati Konawe Utara Pada implementasinya setiap pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada level mikro dikoordinasikan oleh Bupati Konawe Utara. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program mikro Reformasi

Birokrasi (RB) telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja.

Dalam rangka untuk memastikan implementasi tersebut, Bupati Konawe Utara dapat membentuk Tim atau Unit Pengelola RB Internal *Strategic Transformation Unit (STU)*. Struktur STU bersifat fungsional dan tidak harus dibentuk baru, melainkan bisa dengan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada struktur yang ada atau dilekatkan kepada staf ahli di masing-masing instansi. STU bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), termasuk memastikan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan.

Tim atau unit pengelola Reformasi Birokrasi (RB) tersebut akan berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di masing-masing unit kerja di dalamnya. Tugas dari tim atau unit pengelola Reformasi Birokrasi (RB) instansi ini adalah:

1. Merumuskan *road map* pelaksanaan reformasi birokrasi (rb);
2. Melaksanakan *road map* reformasi birokrasi (rb) dan program-program prioritas;
3. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi (rb) di unit kerjanya; dan
5. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program Reformasi Birokrasi (RB) berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja,

maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap Kepala Perangkat Daerah sehingga program Reformasi Birokrasi (RB) internal dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif.

Tabel 4.1.

Pelaksana Reformasi Birokrasi Daerah

Level Pelaksanaan	Ruang Lingkup Pelaksanaan Peran	Pelaksana
Makro	Menetapkan strategi dan arah kebijakan RB Daerah serta melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian hasil RB Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Komite Reformasi Daerah (KPRBD) • Tim Reformasi Birokrasi Daerah (TRBD) • Sekretariat Reformasi Birokrasi
Meso	Menetapkan kebijakan turunan dari strategi dan arah kebijakan level makro, serta memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut oleh seluruh pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Reformasi Birokrasi Daerah (TBRD) • <i>Leading Institution</i> • <i>Leading Sector</i>
Mikro	Mengimplementasikan seluruh kebijakan RB yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso, serta mengelola pelaksanaan setiap program dan kegiatan mikro RB agar dapat terlaksana dengan masif dan komprehensif pada setiap unit kerja masing-masing pemerintah daerah	Masing-Masing Perangkat Daerah

Sumber: Kementerian PANRB

Secara lebih rinci, peran dan tugas dari setiap pelaksana RB adalah sebagai berikut:

a. Pembentukan TIM

Untuk mencapai pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang baik di Kabupaten Konawe Utara maka diperlukan pembentukan tim yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target, dan jadwal yang telah ditentukan. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdiri dari 2 aktor pelaksana, yakni TIM Pengelola RB General dan tim pengelola RB Tematik Kedua tim tersebut memiliki peran dan tugas dari setiap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut :

a. Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General

- Penanggung Jawab adalah sekretaris Daerah
- Terdapat Tim Pengelola RB General Pusat dan Unit
- Tim bersifat organisasi Permanen (STU) atau Unit yang memiliki fungsi sama
- Tim Pengelola RB Pusat adalah pejabat dari unit kerja yang memiliki fungsi dukungan manajemen internal dan perwakilan unit kerja yang memiliki kesekretariatan di masing masing eselon II dan atau unit kerja level bawahnya sesuai kebutuhan,

Tim yang dibentuk merupakan Tim efektif yang mampu bekerja secara focus dalam pembangunan Reformasi Birokrasi. Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General yaitu:

1. Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Kabupaten Konawe Utara memiliki tugas sebagai berikut :
 1. Merumuskan *Road Map* pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan instansi dan unit kerjas;

2. Melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi dan program-program prioritas pemerintah kabupaten dan unit kerja;
3. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Pemerintah Kabupaten dan Unit Kerja;
5. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.

2. Tim Pengelolaan RB Tematik

Tim Pengelola RB Tematik terdiri dari komponen sebagai berikut :

1. Ketua Tim merupakan pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan Daerah; yang memiliki fungsi sebagai leading sector dari setiap tema;
2. Karakteristik Bersifat adhoc, dapat disesuaikan berbentuk squad team (kelompok atau satuan tim);
3. Terdiri dari unit kerja yang memiliki fungsi yang terkait dengan tata Kelola pelaksanaan tema RB tematik

Untuk memastikan bahwa program Reformasi Birokrasi pada di Kabupaten Konawe Utara dapat berjalan secara sistematis dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap unit kerja sehingga program Reformasi Birokrasi internal dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif.

3. Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RB

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan reformasi birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan

dan target yang ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi.

4. Pelaksana Level Mikro

Pelaksana Reformasi Birokrasi di level mikro merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh perangkat daerah masing-masing. Pada implementasinya setiap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Reformasi Birokrasi Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program meso dan mikro Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di lingkup pemerintah daerah. Dalam rangka untuk memastikan implementasi tersebut, Sekretaris Daerah menginstruksikan di setiap perangkat daerah untuk membentuk Tim atau Unit Pengelola RB Internal (*Strategic Transformation Unit* (STU)). STU bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan.

Selanjutnya untuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara selaku ketua Tim Sekretariat Reformasi Birokrasi Daerah

Tim atau unit pengelola Reformasi Birokrasi tersebut akan berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing perangkat daerah beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari tim atau unit pengelola Reformasi Birokrasi instansi ini adalah:

1. Merumuskan *Road Map* pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi dan unit kerja;

2. Melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi dan program-program prioritas di setiap perangkat daerah serta unit kerja;
3. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi dan unit kerjanya; dan
5. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program Reformasi Birokrasi Internal pemerintah daerah berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program Reformasi Birokrasi internal dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif.

4.3 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi RB

1. Monitoring

Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah dilakukan dalam tingkatan lingkup satuan kerja, lingkup pemerintah daerah, Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan. Pada lingkup satuan kerja, monitoring dapat dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

- a. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi masih sesuai dengan target-target yang ada dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi.
- b. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Instansi untuk:
 - Membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
 - Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
 - Survei terhadap kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;
 - Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat

daerah yang kemudian hasilnya dilaporkan ke unit pengelola Reformasi Birokrasi Organisasi Perangkat Daerah.

Tabel 4.2

Leading Institution dalam Reformasi Birokrasi

No.	Instansi Pemerintah	Peran
1.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan kebijakan aparatur negara yang berkualitas; • Perumusan kebijakan dan strategi operasional Reformasi Birokrasi Nasional; • Pembinaan dan Pengawasan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi daerah; • Perumusan kebijakan kelembagaan dan tata laksana daerah; • Perumusan kebijakan pelayanan publik daerah.
2.	Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi daerah.
3.	BPKAD	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan dan mengawasi penganggaran dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. • Pelaksanaan integrasi perencanaan dan penganggaran. • Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
4.	BAPPEDA	<ul style="list-style-type: none"> • Sinkronisasi dan kolaborasi perencanaan, serta pelaksanaan pembangunan daerah. • Pelaksanaan integrasi perencanaan dan penganggaran.
5.	DINAS KOMINFO	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan layanan internal pemerintah berbasis elektronik yaitu implementasi aplikasi umum

		<p>SPBE dan pengembangan inovasi internal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kualitas infrastruktur SPBE. • Integrasi layanan publik berbasis elektronik (<i>e-service</i>).
6.	Bagian Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Sinergitas regulasi berbasis simplifikasi. • Partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
7.	BPKSDM	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kompetensi ASN sesuai kebutuhan pembangunan daerah. • Peningkatan pelaksanaan <i>Evidence based policy</i>.
8.	BKPSDM	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi implementasi kebijakan terkait manajemen ASN. • Pemutakhiran data PNS.
9	Inspektorat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Mengawal kualitas pertanggungjawaban penggunaan APBD dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. • Penguatan pengawasan internal pemerintah dan program pembangunan daerah. • Penguatan penerapan manajemen risiko. • Mereview celah-celah korupsi setiap peraturan perundang-undangan. • Penguatan upaya pencegahan korupsi.
10	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pengelolaan arsip digital. • Kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
11	Badan Pusat Statistik (BPS)	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan penyelenggaraan data statistik sektoral.
12	BKPSDM	<ul style="list-style-type: none"> • Mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit

dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah.

- 3). Pemerintah Daerah yang merupakan *leading sector* yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator secara daerah dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam RB Tematik .

BAB V

PENUTUP

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi ini disusun sebagai pedoman bagi setiap unit kerja Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam melaksanakan penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk menjawab tuntutan masyarakat dan berfokus pada empat aspek yaitu,

1. Penajaman tujuan dan sasaran,
2. Penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak
3. Fokus pada isu hulu dan hilir, dan
4. Penajaman Indikator Reformasi Birokrasi.

Penajaman Reformasi Birokrasi dilakukan untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing serta mampu mendorong capaian pembangunan, daya saing global dan peningkatan pelayan publik sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN sehingga strategi Reformasi Birokrasi yang baru diharapkan dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk menjawab tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dan memicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang semakin adaptif dan lincah.

Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan komitmen dan menjadi tanggung jawab pimpinan dan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Konawe Utara. *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan instrumen dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara sesuai dengan arahan pemerintah melalui *Grand Design* Refomasi Birokrasi 2010-2025.



BUPATI KONAWE UTARA,

RUKMIN